



<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>

DOI ://doi.org/10.33369/jsn.6.2.193-205

**PROGRAM DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT: STUDI KASUS DI DESA SRIKATON**

***THE VILLAGE FUND PROGRAM AND COMMUNITY
EMPOWERMENT: A CASE STUDY OF SRIKATON VILLAGE***

Hajar G. Pramudyasmono
hajargp@unib.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang bertujuan mengkonfirmasi jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke desa ini pada tahun 2019. Kemudian, penelitian ini juga menggali informasi mengenai besarnya alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat. Infoman penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, yang terdiri atas orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program dana desa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dan disajikan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif berupa analisis prosentase. Penelitian ini mencatat bahwa dana desa di Desa Srikaton pada tahun 2019 digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana fisik (70%), sedangkan 30% lainnya digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan. Dana tersebut tidak digunakan untuk pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin. Akibatnya, program dana desa di Desa Srikaton tidak secara langsung dapat mengurangi angka kemiskinan.

Kata Kunci : Dana Desa, Keluarga Miskin,Pemberdayaan

Abstract

This article is a summary of research carried out in Srikaton Village, Pondok Kelapa Sub-District, Central Bengkulu District, which intends to confirm the amount of village funds allocated by the central government to this village in 2019. Then, this research also explores information about the proportion of village funds used for community empowerment. The informants of this study were selected based on purposive sampling technique, consisted people who were directly involved in the implementation of village fund program. The data were collected by using observation, interview, and documentation methods. The collected data were analyzed and presented using quantitative descriptive methods in the form of percentage analysis. This research notes that the village funds in Srikaton in 2019 were used to finance the construction of physical infrastructure (70%), while another 30% was used to finance community empowerment programs, such as training on entrepreneurship. The funds were not used to grant business financial for poor families. As a result, the village fund program in Srikaton does not directly reduce poverty.

Keywords : *Empowerment, Poor Families, Village Funds*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik di Indonesia yang masih sulit dihilangkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan antara lain berupa pembuatan kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin, namun jumlah penduduk miskin belum berkurang secara signifikan. Data Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa pada Maret 2019 jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sebanyak 9,86 juta orang. Dengan merebaknya pandemi covid-19, angka kemiskinan melonjak menjadi 11,16 juta orang. Ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang nyaris miskin sehingga mereka sangat rentan terhadap faktor penyebab kemiskinan. Masih tingginya tingkat kemiskinan juga terjadi di Provinsi Bengkulu, meskipun sempat mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik Bengkulu (2019) mencatat bahwa pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin di provinsi ini sebanyak 302.302 jiwa atau 15.23%. Sehubungan dengan masih tingginya angka kemiskinan di kawasan ini maka pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut.

Kemiskinan dapat dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak berdasarkan standar masyarakatnya (World Bank, 2003). Mengacu pada pengertian kemiskinan tersebut, tingkat kemiskinan seseorang atau suatu keluarga dapat diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan primer secara layak. Bagi masyarakat Indonesia, pemenuhan kebutuhan primer tersebut mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, suatu keluarga dikategorikan miskin apabila keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan secara layak. Mengingat di Indonesia masih banyak keluarga miskin maka program-program pemberdayaan masyarakat perlu terus diupayakan agar jumlah penduduk miskin berkurang.

Program dana desa merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan kawasan pedesaan di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui penyaluran dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Sebagai dasar pelaksanaan program dana desa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dana desa dimaksudkan untuk membiayai program-program yang dirancang oleh pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa setempat. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, pemerintah pusat menyalurkan dana ke desa melalui mekanisme transfer ke pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Dalam pengalokasian dana tersebut, pemerintah pusat tidak hanya memperhatikan aspek pemerataan tetapi juga asas keadilan berdasarkan kebutuhan desa sehingga jumlah dana yang diterima oleh masing-masing desa tidak sama. Dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten dan pemerintah kota kemudian disalurkan ke setiap desa yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Selain menggunakan acuan tersebut, besarnya pengalokasian

dana ke masing-masing desa juga mempertimbangkan tingkat kesulitan letak geografis desa bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Pembukuan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Desa, disebutkan bahwa dana desa diutamakan untuk membiayai pembangunan fisik (infrastruktur) dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa memberikan arahan agar dana desa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga masyarakat serta untuk menanggulangi kemiskinan. Berpedoman pada ketiga peraturan tersebut maka perlu dikaji apakah dana desa benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Atmojo dan kolega (2017) melakukan penelitian di Desa Bangunjiwo, Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui efektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa alokasi dana desa efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi di desa bersangkutan, namun tidak dijelaskan seberapa efektif dampaknya. Penelitian Wahyuddin dan kawan-kawan (2020) yang dilakukan di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan metode kuantitatif juga membuktikan efektivitas alokasi dana desa dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa dengan menambahkan atau meningkatkan 1% dana desa akan mengurangi kemiskinan, namun tidak dirinci berapa orang pengurangannya dan berapa persen angka kemiskinannya berkurang. Demikian pula Pangke dan kolega (2019) mengkaji efektivitas dana desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif ini menyimpulkan bahwa dana desa berperan sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Ketiga penelitian tersebut di atas membuktikan bahwa dana desa

efektif untuk memberdayakan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Meskipun dana desa dapat mengurangi angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, beberapa penelitian menunjukkan fakta sebaliknya. Penelitian Aziz (2016) misalnya, menyimpulkan bahwa penggunaan dana desa masih belum efektif karena belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa. Kemudian penelitian Setianingsih (2017) menganalisis pengaruh dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara menganalisis secara kuantitatif data sekunder yang diperoleh dari BPMPD Kesbangpol Kabupaten Melawi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat karena dana desa lebih diprioritaskan untuk pembangunan desa daripada pemberdayaan masyarakat. Demikian pula penelitian Gusti (2020) juga bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan efektivitas dana desa dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Penelitian yang dilakukan dengan metode survei di 30 nagari menggunakan pendekatan kuantitatif tersebut menyimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan yang signifikan antara dana desa dengan penurunan jumlah keluarga miskin. Dari enam penelitian sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa efektivitas dana desa di berbagai kawasan dalam pemberdayaan masyarakat sekaligus menurunkan angka kemiskinan masih sangat bervariasi. Oleh karena itu penelitian ini berupaya memaparkan proporsi dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Desa Srikaton.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menyajikan data terkait alokasi dana desa beserta realisasi pelaksanaannya. Data tersebut diperoleh dari

sekretaris dan bendahara Desa Srikaton. Kedua orang tersebut dimintai keterangan tentang alokasi dana desa beserta penggunaannya karena mereka bertugas mengelola dana tersebut dan memiliki catatan lengkap terkait dengan dana tersebut sehingga mereka memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan terkait dengan pelaksanaan program dana desa di Desa Srikaton.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, tim peneliti melakukan pengamatan langsung dengan cara datang ke Desa Srikaton. Selama di lokasi penelitian, peneliti mengamati keberadaan dan kondisi infrastruktur (prasarana fisik) yang dibangun dari dana desa. Di samping itu, peneliti juga mengamati ada atau tidaknya program-program lain yang dijalankan di desa tersebut terkait dengan penggunaan dana desa. Selain melakukan pengamatan, peneliti juga mendatangi rumah sekretaris dan bendahara desa setempat untuk menggali informasi tentang alokasi dana desa, mekanisme pencairan, serta pemanfaatannya. Peneliti menanyakan jumlah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ke Desa Srikaton beserta penggunaan dana tersebut secara global sehingga diketahui besarnya dana yang digunakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk mendapatkan data akurat terkait dengan jumlah alokasi dana desa beserta penggunaannya, peneliti melakukan pengecekan terhadap catatan yang dibuat oleh bendahara desa setempat berupa buku kas desa.

Data yang terkumpul dari hasil observasi digunakan untuk menarasikan hasil pembangunan fisik di Desa Srikaton yang pendanaannya bersumber dari program dana desa. Data yang diperoleh dari wawancara dan penelusuran dokumentasi diolah dan disajikan dengan menggunakan analisis prosentase sehingga diperoleh gambaran besarnya dana desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Data yang disajikan dalam penelitian ini dibatasi hanya data yang terkait dengan penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2019.

PEMBAHASAN

Desa Srikaton merupakan kawasan pemukiman proyek transmigrasi umum yang sebagian besar warga masyarakatnya pada tahun 1970-an didatangkan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini terletak tidak terlalu jauh dari pusat ibukota Provinsi Bengkulu, bahkan hanya berjarak sekitar lima kilometer dari Kantor Walikota Bengkulu. Jalan yang menghubungkan antara desa ini dengan ibukota kecamatan atau pun dengan ibukota provinsi sudah baik sehingga Desa Srikaton tidak lagi termasuk kawasan terpencil. Demikian pula kondisi perekonomian rata-rata warga masyarakat desa ini sudah baik sehingga hampir tidak ada keluarga yang hidup dalam keadaan kekurangan.

Menurut penuturan beberapa sesepuh warga masyarakat setempat, desa ini dinamakan Srikaton yang berasal dari Bahasa Jawa dengan harapan agar desa tersebut mendapatkan banyak rejeki. Pada saat dibukanya desa ini pada awal tahun 1970, kondisi alamnya masih berupa semak-belukar dan rawa-rawa sehingga banyak warga masyarakat yang terserang penyakit malaria. Bahkan sampai ada beberapa orang yang mati karena belum tersedianya layanan kesehatan yang memadai dan sulitnya memperoleh pengobatan sehingga beberapa warga masyarakat nekat meninggalkan desa tersebut pulang ke daerah asalnya. Akibatnya banyak lahan yang terlantar. Beberapa warga masyarakat akhirnya berinisiatif mendatangkan keluarga mereka dari Jawa dan membeli lahan yang terlantar tersebut. Dengan demikian, ditinjau berdasarkan asal-usulnya, warga masyarakat Desa Srikaton merupakan campuran antara peserta program transmigrasi umum dengan transmigrasi swakarsa. Meskipun demikian hampir semua warga masyarakat desa setempat merupakan keturunan suku Jawa, sehingga mereka memiliki tradisi dan kebudayaan yang sama. Sebagai konsekuensi homogenitas etnis tersebut maka hingga sekarang warga masyarakat Desa Srikaton masih melestarikan tradisi, budaya, dan adat-istiadat leluhur mereka. Hal ini antara lain terlihat dari adanya tradisi *merti desa* (bersih desa), eksistensi kelompok kesenian tradisional *jathilan/jaranan* (kuda lumping), bahkan kadang kala desa ini juga menyelenggarakan pagelaran wayang kulit yang didatangkan dari Jawa.

Selanjutnya, mengenai tata-krama pergaulan dapat dikemukakan bahwa meskipun pada umumnya anak-anak muda tidak lagi bisa berbicara dengan menggunakan bahasa jawa halus (*krama inggil*), mereka masih melestarikan tradisi dan budaya leluhurnya. Hal ini terlihat antara lain dari masih kuatnya semangat kekeluargaan (solidaritas sosial atau kepedulian terhadap sesama), tolong-menolong (gotong-royong antar-warga masyarakat), rasa segan (*rikuh-pekewuh*) bila tidak taat kepada pemimpin dan sesepuh desa, serta masih memegang prinsip tidak ingin merepotkan atau pun mengganggu orang lain. Perilaku semacam ini sangat potensial untuk mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di desa bersangkutan.

Berdasarkan catatan bendahara desa setempat dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Desa Srikaton menerima dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 723.769.580,-. Pencairan dana tersebut dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama diberikan pada bulan Juni 2019 sebesar 20% atau Rp 144.753.916,- kemudian pada bulan Agustus dan Desember 2019 dicairkan masing-masing sebesar 40% atau Rp 289.507.832,-. Pencairan dana tersebut dilakukan melalui Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi. Hingga penelitian ini dilakukan, yaitu bulan September 2019, dana tahap ketiga belum dicairkan. Akibatnya ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena harus menunggu turunnya dana tersebut.

Dari keterangan sekretaris desa setempat dapat diketahui bahwa dana desa yang dikucurkan ke Desa Srikaton pada tahun 2019 digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 70% atau sekitar Rp 507 juta, dan 30 % selebihnya atau Rp 217 juta lebih sedikit digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Hingga penelitian ini dilakukan, dana desa tersebut telah digunakan untuk membangun satu gedung perpustakaan desa dan satu unit sarana MCK (mandi, cuci dan kakus) untuk umum yang terletak di lapangan di depan rumah sekretaris desa. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk membangun jalan lingkungan sepanjang 200 meter dengan ketebalan 20 centimeter cor berlapis aspal, jalan usaha tani untuk mempermudah pengangkutan hasil panen kelapa sawit, pembuatan gorong-gorong jalan air hujan, dan untuk melapisi tebing

dengan cor semen (beton) agar tebing tersebut tidak longsor. Dalam pengerjaannya, pemerintah desa setempat mengajak partisipasi warga masyarakat dengan sistem padat karya. Meskipun dana desa belum seluruhnya cair, pembangunan infrastruktur tersebut sudah selesai. Upaya yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengatasi belum turunnya dana tersebut adalah dengan cara berhutang bahan-bahan bangunan ke toko bangunan terdekat. Setelah dana cair pada Desember 2019, hutang tersebut dilunasi. Sebagai konsekuensi dari belum cairnya dana sebesar 40% maka kegiatan pemberdayaan masyarakat belum bisa dilaksanakan. Rencananya, pemerintah desa setempat akan menggunakan dana desa sebesar 30% yang belum turun tersebut untuk pemberdayaan masyarakat.

Ada tiga agenda utama yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Srikaton pada akhir tahun 2019 dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu di bidang kesehatan berupa kegiatan posyandu (pos pelayanan terpadu) bagi anak balita (bawah lima tahun) sebanyak dua kelompok, dan posyandu untuk orang lanjut usia (lansia) sebanyak satu kelompok. Kegiatan posyandu ini ditangani oleh satu orang bidan desa setempat. Selain kegiatan posyandu, dana desa juga dianggarkan untuk pencegahan *stunting* (busung lapar). Program yang terakhir ini belum dilaksanakan karena masih menunggu pencairan dana. Pemerintah desa setempat juga telah berencana akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk cair dan kewirausahaan bagi warga masyarakat. Selain itu, anggaran dana desa juga akan dibelikan alat-alat permainan bagi anak-anak PAUD setempat serta untuk pemberian insentif kepada guru-gurunya. Dari ketiga agenda pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang oleh pemerintah desa setempat terbukti bahwa dana desa tidak digunakan untuk pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Desa Srikaton tidak secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan keluarga miskin di desa bersangkutan.

Meskipun pemerintah desa bersama-sama dengan para tokoh masyarakat yang diwakili oleh anggota BPD mempunyai kewenangan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan dana desa, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana tersebut setiap triwulan

kepada Kantor PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bengkulu Tengah dan kepada inspektorat daerah pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Srikaton dapat disimpulkan bahwa dana desa yang telah disalurkan ke desa ini telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, dan tidak ada indikasi penyelewengan dana. Bahkan meskipun belum semua dana bisa dicairkan, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan – terutama pembangunan fisik – tetap dapat dijalankan.

Desa Srikaton pada tahun anggaran 2019 mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 723,7 juta, yang dicairkan dalam tiga tahap. Hingga pertengahan 2019, dana desa yang sudah turun baru 60% sedangkan 40% sisanya baru akan diberikan pada pertengahan Desember 2019. Dari dana yang turun 60% tersebut semuanya sudah digunakan untuk biaya pembangunan prasarana fisik. Pemerintah Desa Srikaton telah merencanakan penggunaan dana desa untuk membiayai dua kegiatan utama, yaitu 70% untuk pembangunan infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat. Berhubung hingga akhir September 2019 dana yang turun baru 60% maka pemerintah desa setempat menggunakan dana tersebut untuk membiayai pembangunan fisik saja, sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilakukan. Bahkan untuk membiayai pembangunan prasarana fisik pun dananya belum mencukupi sehingga pemerintah desa terpaksa berhutang bahan-bahan material kepada toko bangunan terdekat.

Selanjutnya, dari hasil penelitian juga terungkap bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Srikaton yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2019 dengan menggunakan dana desa difokuskan pada pemeliharaan kesehatan balita dan lansia, pembuatan pupuk cair, bantuan pembelian alat permainan untuk anak-anak PAUD dan pemberian insentif bagi guru-gurunya. Tidak ada sedikit pun dana desa yang digunakan untuk memberi bantuan permodalan usaha bagi keluarga miskin. Kebijakan ini bisa dipahami karena Desa Srikaton telah sering menerima bantuan permodalan usaha dari berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun lembaga perbankan, seperti bantuan yang diberikan

oleh Bank Indonesia Cabang Bengkulu melalui CSR (*corporate social responsibility*, atau tanggung jawab sosial perusahaan) pada awal hingga pertengahan tahun 2010-an, sehingga jumlah keluarga miskin di desa tersebut saat ini sudah mulai berkurang. Selain itu, adanya proses alih generasi dan lokasi geografis desa yang tidak terlalu jauh jaraknya dari ibukota provinsi telah memungkinkan angkatan kerja muda bekerja di Kota Bengkulu, sehingga taraf perekonomian keluarga mereka lambat laun mulai meningkat. Bahkan saat ini hampir tidak ada lagi warga masyarakat di Desa Srikaton yang mengalami kemiskinan absolut. Pada umumnya keluarga yang tergolong miskin pun saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.

Terakhir, meskipun dana desa yang dialokasikan ke Desa Srikaton pada tahun 2019 tidak digunakan untuk memberikan bantuan permodalan usaha bagi keluarga miskin, bukan berarti pemerintah desa setempat kurang peduli terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, saat ini sudah mulai banyak generasi muda yang lebih tertarik bekerja di sektor pemerintah atau pun swasta daripada membuka usaha bisnis keluarga kecil-kecilan. Di lain pihak, saat ini generasi yang datang pertama kali sebagai peserta program transmigrasi sudah mulai menua sehingga sudah bukan saatnya lagi bagi mereka untuk bekerja keras mencari nafkah. Kebanyakan dari mereka sudah diberi nafkah oleh anak-anaknya. Melihat kondisi seperti ini, bisa dipahami apabila pemerintah desa setempat menggunakan dana desa untuk pemeliharaan kesehatan orang-orang lanjut usia melalui kegiatan posyandu lansia.

KESIMPULAN

Dana desa tahun 2019 yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke Desa Srikaton digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana fisik desa (infrastruktur) sebesar 70%, dan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat sebesar 30%. Meskipun sebagian dana desa yang diterima oleh Desa Srikaton dialokasikan untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat,

dana tersebut tidak digunakan untuk pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program dana desa yang dilaksanakan di Desa Srikaton tidak secara langsung dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas maka disarankan kepada pemerintah pusat agar menyegerakan pencairan dana desa sehingga semua kegiatan yang telah direncanakan oleh desa dalam penggunaan dana desa bisa direalisasikan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Ada baiknya jika pencairan dana tersebut dilakukan dalam dua tahap saja sehingga dapat mempercepat proses pelaksanaan pembangunan, baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, di tingkat desa. Kemudian, pemerintah desa sebaiknya mengalokasikan sebagian dana desa untuk pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin sehingga program dana desa berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, M. Eko dkk. 2017. Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo. *Jurnal Aristo: Sosial Politik Humaniora*, Volume 5, Nomor 1, h. 126-140, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/viewFile/423/410>
- Aziz, Nyimas Latifah Letty, 2016. "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa," dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 12, Nomor 2 Desember, h. 193-211, LIPI, Jakarta, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/575/511>
- BPS, 2020. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen*. <http://bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-79>
- BPS Bengkulu, 2019. *Maret 2019, Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu Turun Menjadi 15,23 Persen*, <https://Bengkulu.bps.go.id/pressrelease/2019/08/05/425/maret-2019-penduduk-miskin-di-provinsi-bengkulu-turun-menjadi-15-23-persen>
- Gusti, Yenni, dkk. 2020. "Pemanfaatan Dana Desa dan Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan," dalam *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Volume 4, Nomor 2,

h. 265-285, STIEM (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah), Bandung. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/379>

Pangke, Roland A. dkk. 2019. “Efektivitas Peranan Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sitaro,” dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 19, Nomor 3, h. 1-11, Jurusan Ekonomi Pembangunan, FEB Universitas Sam Ratulangi, Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index-php/jbie/article/view/25257>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Pembukuan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Setianingsih, Irma, 2017. “Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi,” dalam *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, Volume 5, Nomor 3, h. 1-17, Program Studi S2 Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/21437>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wahyuddin, dkk. 2019. “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya),” dalam *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Volume 16, Nomor 2 Juli – Desember, h. 181-193, LPPM IAIN (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri) Madura, <http://114.7.64.20/index.php/nuansa/article/view/2410/1536>

World Bank, 2003. *Poverty: Vulnerabilities, Social Gaps, and Rural Dynamics*, Washington D.C